



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 05, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 05, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 10 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 10 Mei 2019, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1984, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 255/148/VII/84, tanggal 23 Juli 1984, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal

Putusan, Nomor 1013 /Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal.



dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 32 tahun 4 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun sekarang anak-anak tersebut sudah berumah tangga;

4. Bahwa sejak sekitar Mei 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan selama ini Penggugat yang berkerja untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya
- b. Tergugat juga setiap terjadi pertengkaran selalu berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, meski sudah diusahakan untuk rukun, tetap tidak ada berhasil, akibatnya sejak November 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan sejak bulan November 2018 hingga sekarang (selama 6 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dicerai dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 20 Juni 2019 oleh mediator Dra. Hj.RUSYDIANA, MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Juli 1984;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 32 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2(dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun ;
- Bahwa, benar sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar jika penyebabnya adalah kurang nafkah, yang benar adalah Tergugat tidak terima Penggugat dibonceng laki-laki lain untuk berangkat bekerja;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar jika Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 6 bulan, karena yang benar adalah Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, benar selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan keberatan terhadap jawaban Tergugat tersebut, yang benar setiap hari Penggugat dijemput tukang ojek untuk berangkat kerja, tetapi Tergugat merasa cemburu dan tidak terima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Nomor 155/148/VII/84, tanggal 23 Juli 1984 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 3523085506670006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Maret 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.05, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Dibawah sumpah saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama selama 32 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2016, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.05, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Dibawah sumpah saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 32 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu sejak bulan Mei 2016 disebabkan Tergugat merasa cemburu melihat Penggugat diantar oleh tukang ojek yang bernama Pak Tinju;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PARNU BIN SARMAN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.05, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Dibawah sumpah saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 32 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2016, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan 3 orang laki-laki lain yang saksi ketahui bernama DARN0, AGUNG dan TINJU;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX BINTI RIYADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.05, Desa XXX, Kecamatan Kerek,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Dibawah sumpah saksi telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lalu tinggal dirumah Tergugat selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 32 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 33 tahun 2. XXX umur 26 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2016, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan anak saksi sendiri pernah memergoki Penggugat berduaan dengan laki-laki lain yang bernama DARNO;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi,;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Dra. Hj.RUSYDIANA, MH.** namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1984, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra kepada Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu dan tidak terima Penggugat dibonceng laki-laki lain sewaktu berangkat bekerja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalinya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ini, selain itu, Tergugat juga selalu berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Tergugat juga membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa sejak Mei 2016 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah jika penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah kurang nafkah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karena yang benar adalah Tergugat tidak terima Penggugat dibonceng laki-laki lain untuk berangkat bekerja, Tergugat juga membenarkan jika akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, akan tetapi Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan lama pisah ranjang yaitu selama 6 bulan, karena yang benar adalah kurang lebih 1 bulan, Tergugat juga membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya keberatan terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak terima Penggugat dibonceng laki-laki lain untuk berangkat bekerja, karena yang sebenarnya membonceng Penggugat tersebut adalah tukang ojek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan masing-masing bernama **NARTI BINTI NAWI** (tetangga Penggugat) dan **TASMI BIN WARIDIN** (tetangga Penggugat) telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, Tergugat juga telah menghadirkan saksi dari keluarga di persidangan yakni **PARNU BIN SARMAN** (Paman Tergugat) dan **SUNTIK BINTI RIYADI** (anak kandung Penggugat dan Tergugat) telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai 2 anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan 3 laki-laki lain yang bernama DARNO, AGUNG dan TINJU;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2016;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa para pihak telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil
- Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan sama sekali tidak berubah untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran karena akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta agar saling merasa tentram dan kasih mengasahi serta memperoleh keturunan sebagaimana firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَعْلَمُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat ulama dalam kitab berikut:

ماذا حرية الزوجين فى الطلاق الجزء الأول صفة للشيخ محمد أبو زهرة

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumahtangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa “jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya :

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, oleh Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 08 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 625.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan, Nomor 1013/Pdt.G/2019/PA.Tbn,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)